



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Raya Bintuni KM. 7 No. 2, Kode Pos 98364

Email : dikpora_bintuni@yahoo.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 421.1/364/ 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MERIJ TUASAY

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI

- Menimbang:
- Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan mental spiritual pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan, dan kemampuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dirinya dalam Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - bahwa untuk menghadapi era globalisasi dalam menjalankan fungsinya bagi lembaga pendidikan non formal maka perlu diberikan ijin operasional.
 - Bahwa di Kabupaten Teluk Bintuni perlu adanya lembaga-lembaga yang bergerak di berbagai layanan pendidikan non formal yang dapat membantu masyarakat yang kesulitan menempuh pendidikan formal.
 - bahwa demi tertibnya penyelenggaraan Pendidikan formal dan Nonformal perlu diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi , Kerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang , YehukimoTolikara, Kabupaten Waropen , Kabupaten Asmat,Kabupaten Kaimana, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama di Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 30);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 Tentang pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Setelah memenuhi segala syarat yang diperlukan dan telah beroperasi sejak Tahun 2010 maka berhak diberikan Ijin Operasional Kepada Nama Lembaga :

Nama : TK. MERIJ TUASAY
Yayasan : Swadaya Masyarakat
Tahun Pendirian : 10 Januari 2010
Alamat : Tuasay

- Kedua : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam DIKTUM PERTAMA diwajibkan melaksanakan, melayani dan meningkatkan mutu pendidikan .
- Ketiga : Ijin Operasional ini dapat di cabut dan atau ditutup sementara waktu apabila Yayasan/ Lembaga/ Pengelola/Tutor/ Pengasuh mentelantarkan anak didiknya dan atau lembaga tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 3 Maret 2015 dan berakhir sejak tanggal 3 Maret 2017.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bintuni

Pada Tanggal : 03-03-2015

Plt.Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Teluk Bintuni.


DEREK LOKBER, SH
Pembina TK. I
NIP: 196606271996101002

TEMBUSAN YTH :

1. Bupati Teluk Bintuni ;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni ;
3. Para Pengelola Yayasan dan Organisasi Mitra;
4. Sekolah yang bersangkutan;
5. Arsip.